

Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan

Mahesa Paranadipa Maikel, Muhammad Bagaskara, Wildashafiya

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

mah3sa_md@yahoo.com, muh.bagaskaraabdullah@gmail.com, wildashafiya07@gmail.com

email koresponden: mah3sa_md@yahoo.com,

Abstrak

Perundungan di dunia pendidikan kedokteran sering dirasakan sebagai hal yang wajar, sehingga banyak kasus yang tidak diketahui karena dokumentasi yang masih kurang. Padahal perundungan dapat menyebabkan gangguan psikologis dapat berupa depresi, stres, dan yang paling berat adalah bunuh diri. Perundungan juga dapat menyebabkan penurunan kemampuan dalam menerima pendidikan, sehingga menjadi proses pendidikan yang dialami oleh korban perundungan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perundungan dalam pendidikan kedokteran dari perspektif etika kedokteran dan hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan artikel pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah seorang pelaku perundungan akan melanggar jadi Kode Etik Kedokteran Pasal 18, Surat Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022, Pelanggaran UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 262 dan 433, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 33, dan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 229, Serta melanggar Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202. Pemerintah sudah memiliki upaya untuk membuat peraturan dalam mengatasi perundungan di Pendidikan Kedokteran. Tetapi, penyelenggara utama Pendidikan Kedokteran ada di Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan, sehingga diperlukannya kolaborasi antara Pemerintah, Organisasi Profesi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Institusi Pendidikan Kedokteran. Sehingga kedepannya peserta didik akan mendapatkan rasa aman dan merasa dilindungi atas tindakan perundungan selama menjalankan proses pendidikan kedokteran.

Kata Kunci: perundungan, pendidikan kedokteran, etika kedokteran, hukum kesehatan, depresi.

Abstract

Bullying in medical education is often perceived as a norm, leading to many cases going unreported due to inadequate documentation. However, bullying can result in severe psychological issues, including depression, stress, and in extreme cases, suicide. It also hampers the ability to absorb education, making the educational process ineffective for the victims. This research aims to analyze bullying in medical education from the perspective of medical ethics and health law. The research employs a normative methodology, drawing from laws, government regulations, and supporting articles. The findings indicate that perpetrators of bullying violate Article 18 of the Medical Code of Ethics, Decision Letter MKEK Number 044/PB/K.MKEK/03/2022, Article 262 and 433 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Article 33 of Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Article 229 of Law Number 17 of 2023 on Health, and the Minister of Health's Instruction Number HK.02.01/MENKES/1512/2022. The government has made efforts to establish regulations to address bullying in medical education. However, the primary responsibility for medical education lies with educational hospitals and institutions, necessitating collaboration between the government, professional organizations, educational hospitals, and medical education

institutions. Such collaboration is essential to ensure that students feel safe and protected from bullying throughout their medical education journey.

Keywords: bullying, medical education, medical ethics, health law, depression.

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan suatu tindakan yang dinilai negatif dan dilakukan secara berulang oleh sekelompok orang atau satu orang yang memiliki sifat penyerangan karena terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat¹. Dalam bahasa Inggris perundungan dapat diartikan dengan kata bullying yang memiliki arti menggertak atau menindas, namun penggunaan dua kata tersebut seperti tidak mewakili sehingga digunakan kata perundungan². Penekanan pada perilaku negatif membuat bullying berkonotasi sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman pada orang lain. Bentuk nyata dari tindakan bullying meliputi menghina, merendahkan, mengejek, memberi julukan, menendang, mendorong, memukul, memaksa untuk memberikan uang (pemerasan), menghindari, dan menolak berteman.

Keberadaan perundungan dalam dunia pendidikan kedokteran dapat dirasakan secara nyata, namun kasus ini tidak tercatat sehingga perundungan dalam pendidikan dokter sering tidak terlihat oleh masyarakat luas. Perundungan pendidikan dokter sering dikira sebagai hal wajar, sehingga banyak kasus yang tidak didokumentasikan secara jelas dan lepas dari pengawasan. Baik itu korban atau saksi biasanya lebih memilih untuk diam ketika perundungan terjadi. Perundungan ini jelas melanggar prinsip etik dasar, terutama asas otonomi dan non-maleficence terhadap korban, serta berpotensi melanggar asas keadilan terhadap kelompok rentan seperti korban perundungan³.

Perundungan dalam pendidikan dokter dapat terjadi dalam berbagai bentuk, kejadiannya dapat berupa fisik maupun non-fisik, dan kini sering dilakukan melalui ancaman di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan platform lainnya. Sebagian besar tindakan ini terjadi tanpa sepengetahuan dosen, pihak universitas, rumah sakit pendidikan, maupun keluarga. Aksi bullying oleh para senior ini dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir sehingga tampak seperti proses pembinaan yang wajar, meskipun sebenarnya masih ada individu yang melakukan tindakan bullying di dalamnya⁴.

Dampak yang paling terasa ketika seorang mahasiswa kedokteran menjadi korban perundungan adalah depresi dan kelelahan. Jika perundungan terjadi seorang mahasiswa kedokteran dapat mengalami kejadian merasa kecewa dengan diri sendiri, merasa menjadi pecundang, merasa mengecewakan keluarga. Sehingga, kejadian tersebut dapat membuat mahasiswa kedokteran memiliki pemikiran bunuh diri, nafsu makan jadi meningkat atau menurun, kehilangan minat, kecemasan berlebih, kinerja yang menurun, dan penyalahgunaan zat⁵.

Melihat aksi perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan dokter. Serta dampak yang akan dialami mahasiswa kedokteran ketika menjalani pendidikan dokter, menyebabkan

¹ Haslan MM, Sawaludin, Fauzan A. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat" CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 2021;9(2):24-29

² Hatta M. "Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam" Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021;hlm. 280-281

³ Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Samsahidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. "Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran" Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2019;3(2):56-60. doi:10.26880/jeki.v3i2.36.

⁴ Nurdiano AR, Zamroni M, Miarso FRD. "Bullying pada mahasiswa pendidikan kedokteran di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan HAM" Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 2022 Jul;2(2):15-25

⁵ Meo SA, Usmani AM. "Bullying of medical students" J Coll Physicians Surg Pak, 2011 Sep;21(9):579-580.

peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan”

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah data sekunder atau bahan pustaka. Sumber hukum yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan artikel pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative approach)⁶.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Definisi Perundungan dan Bentuk Perundungan Dalam Pendidikan Kedokteran

Perundungan atau dalam bahasa Inggris bullying merupakan tindakan yang dianggap negatif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang memiliki sifat berupa penyerangan karena tidak seimbang kekuatan antara pihak yang terlibat.¹ Perundungan atau rundung bermakna mengganggu korban atau mengusiknya tanpa berhenti dengan perlakuan dapat berupa intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, penindasan atau mengganggu orang lain yang lebih lemah dari pelaku. Umumnya perundungan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu fisik, lisan atau verbal, dan anti sosial⁷.

Perundungan di dunia pendidikan sangat sering terjadi, hal tersebut tidak lepas dengan pendidikan kedokteran⁸. Terjadinya perundungan di dunia pendidikan kedokteran dapat disebabkan berbagai macam faktor seperti latar belakang pendidikan peserta didik, sosial, dan budaya lingkungan penyelenggara pendidikan⁹. Perundungan tersebut sudah dianggap sebagai hal biasa bahkan dijadikan sebagai kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Hal ini menyebabkan dokumentasi atau penyebaran isu dari perundungan di dunia kedokteran tidak tersebar secara luas. Mayoritas yang sering terkena dan menjadi korban perundungan di dunia pendidikan dokter adalah peserta didik junior, residen, dan sejawat perempuan. Sedangkan, umumnya pelaku perundungan dilakukan oleh dokter senior, residen senior, profesor, atau pemilik otoritas¹⁰.

Perundungan dapat terjadi disebabkan karena terdapat lemahnya pengawasan dari universitas atau rumah sakit pendidikan. Hal tersebut menyebabkan kasus semakin sulit untuk diketahui dan kurikulum tersembunyi yang sudah menjadi tradisi akan terus berlanjut¹¹.

⁶ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pertama* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2016).

⁷ Hatta, M. Op.cit, hlm. 280-281

⁸ Ibid, lihat juga Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsohidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al, Op.cit, hlm. 56-60

⁹ El Nouli A, El Kassem S, El Maaz Z, Alhaji Y, Al Moussawi A, El Yaman A, Hajjar H, Abdallah M, Assi G, Hourri M, Azakir B. “Prevalence and Characteristics of Medical Student Mistreatment in Lebanon” *Int J Public Health*, 2024;69:1606710. doi:10.3389/ijph.2024.1606710

¹⁰ Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsohidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al, Loc.cit, hlm. 56-60, lihat juga Meo SA, Usmani AM, Op.cit, hlm. 579-580

¹¹ Nurdiano AR, Zamroni M, Miarso FRD, Op.cit, hlm. 15-25

Perundungan di dunia pendidikan kedokteran dapat meliputi beberapa hal. Seperti pemaksaan yang akan menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun psikologis¹². Bentuk kekerasan fisik dapat berbentuk kontak secara fisik seperti pemukulan atau pencekikan. Efek dari kekerasan fisik dapat berupa cedera fisik yang dapat mengakibatkan kerusakan bahkan sampai kematian¹³.

Selain kekerasan fisik dapat juga terjadi kekerasan verbal. Bentuk kekerasan verbal dalam dunia pendidikan kedokteran dapat berupa pemberian julukan, celaan, fitnah, dan pernyataan yang buruk yang dianggap buruk di dunia pendidikan. Bentuk kekerasan secara verbal dapat juga berupa teriak, merendahkan, dan meremehkan. Terjadinya pelecehan atau kekerasan secara verbal biasanya sulit untuk disadari, sehingga pelecehan secara verbal biasanya terjadi tidak bersamaan dengan kekerasan fisik. Dengan perkembangan teknologi kekerasan secara verbal dapat juga terjadi dalam bentuk cyber bullying melalui pesan WhatsApp yang terjadi di grup tersembunyi yang dibentuk oleh pelaku menggunakan nama samaran atau nama aneh¹⁴.

Cyber bullying merupakan tindakan perundungan yang terjadi menggunakan teknologi, internet, dan media sosial. Hal tersebut dapat mempengaruhi korban melalui kondisi psikologis sang korban. Jika perundungan secara online memiliki konsekuensi atau mengakibatkan kejadian secara offline, hal tersebut disebut sebagai Cyber Violence¹⁵.

Kasus perundungan pada pendidikan dokter di Indonesia, salah satu kejadiannya dialami oleh seseorang dokter residen anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 12 Agustus 2024. Korban yang merupakan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi tersebut dicurigai bunuh diri akibat perundungan. Pada saat mayat korban ditemukan, terdapat buku harian di dekat korban yang menceritakan tekanan yang diberukan kepada korban yang dilakukan oleh senior residennya. Hal tersebut menjadi salah satu bukti yang mengarah bahwa kejadian bunuh diri korban bisa disebabkan karena perundungan yang dialami sekaligus kurangnya pengawasan universitas, RS pendidikan, organisasi profesi, dan kementerian kesehatan untuk menangani kasus perundungan yang terjadi¹⁶.

Kasus perundungan lain juga terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat). Kasus tersebut bermula ketika seorang junior residen melaporkan kejadian perundungan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari laporan yang ada, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2024 Kemenkes menghentikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam (IPD). Selain itu, sejalan dengan penutupan yang terjadi, pihak universitas juga terlibat untuk mengusut kasus tersebut¹⁷. Perundungan yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi tersebut berupa kekerasan secara verbal dan non-verbal kepada residen

¹² Ibid, hlm. 15-25 lihat juga Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsohidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al, Op.cit, hlm. 56-60

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ BBC Indonesia. "Viral soal dugaan perundungan mahasiswa di program PPDS, Undip bentuk tim investigasi" BBC [Internet], 2024 Oct 28 [cited 2024 Oct 30]. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8erp421xj1o>

¹⁷ Kompas.id. "Keberanian residen junior bongkar dugaan perundungan di PPDS FK Unsrat" *Kompas.id* [Internet], Jakarta: 2024 Oct 9 [cited 2024 Oct 30]. Available from: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/09/keberanian-residen-junior-bongkar-dugaan-perundungan-di-ppds-fk-unsrat>

junior, selain itu terdapat juga ancaman yang dilontarkan untuk residen junior PPDS IPD FK Unsrat¹⁸.

b. Dampak Perundungan pada Pendidikan Kedokteran

Perundungan di pendidikan kedokteran akan terasa bagi korban. Dampak yang paling utama dirasakan ketika terjadinya perundungan adalah dampak terhadap psikologis korban. Penelitian menunjukkan bahwa perundungan akan mengakibatkan gangguan psikologis, sosial, dan tekanan mental.⁴ Dampak psikologis yang akan terjadi pada korban perundungan dapat berupa rasa tidak nyaman, takut, merasa rendah, tidak bisa tidur, kelelahan dan merasa tidak dihargai. Hal ini juga akan mengakibatkan korban akan lebih menarik diri dari lingkungan pergaulan sosial sehingga merasa kesepian, bahkan hal yang terburuk bisa terjadi seperti keinginan untuk bunuh diri¹⁹.

Depresi dan stres merupakan dampak yang besar dirasakan ketika mahasiswa kedokteran atau PPDS mengalami perundungan. Penelitian menunjukkan bahwa PPDS yang mengalami peningkatan stres akan mencari solusi dengan konsumsi alkohol, merokok, serta penggunaan narkoba. Selain itu, mereka juga melaporkan penurunan kepuasan terhadap program residensi, munculnya keinginan untuk meninggalkan program, dan bahkan mempertimbangkan kembali pilihan karier mereka untuk membangun karir yang lain. Hal tersebut akan berpengaruh kepada proses pendidikan yang dialaminya. Ketika hal tersebut terganggu, proses dalam pelaksanaan pendidikan tidak efektif, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi berupa kesalahan dalam pelayanan atau tindakan medis ketika dokter menerima pasien²⁰.

c. Kajian Etik tentang Perundungan dalam Pendidikan Kedokteran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Etik dalam kedokteran disusun sebagai Kode Etik Kedokteran yang dapat diartikan sebagai sesuai hal yang tertulis tentang peraturan etika yang memuat apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang sebagai pedoman pragmatis bagi dokter ketika menjalankan profesinya. Sehingga, kita dapat mengartikan Kode Etik Kedokteran sebagai buku yang membuat aturan-aturan etika bagi dokter²¹.

Ilmu kedokteran, moral, dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga terdapat istilah bioetika kedokteran atau medical bioethics yang merupakan aspek moral dari ilmu kedokteran atau Practice of Moral Medicine. Bioetika kedokteran adalah salah satu etika khusus dan etika sosial dalam kedokteran yang memenuhi kaidah praksiologi dan filsafat moral yang memiliki fungsi sebagai pedoman atas sikap kritis reflektif. Teori etika dengan kaidah dasar moral memuat

¹⁸ Liputan6.com. "Ada Kasus Bullying, Kemenkes Bekukan PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unsrat" Liputan6.com [Internet], Jakarta: 2024 Oct 10 [cited 2024 Oct 30]. Available from:

<https://www.liputan6.com/regional/read/5745373/ada-kasus-bullying-kemenkes-bekukan-ppds-ilmu-penyakit-dalam-fakultas-kedokteran-unsrat>

¹⁹ Nurdiano AR, Zamroni M, Miarso FRD., Op.cit, hlm. 15-25, lihat juga Asnawi MH. "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa" Jurnal Sinestesia [Internet], 2019 Apr;9(1):33. Available from: <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46>

²⁰ Gupta A, Mishra A, Godwin RB, Ramesh S, Mahajan V, Walia R. "Preventing abuse and harassment in medical training: Time for action" Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 2018;34(2):145-147. doi:10.4103/0970-9185.236659

²¹ Sofia JA. "Kajian Penerapan Etika Dokter pada Pemberian Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19" Hukum doi:10.20961/hpe.v9i1.52592.

nilai dasar etika merupakan landasan etika profesi luhur kedokteran. Terdapat 4 prinsip moral utama yaitu: prinsip otonomi, prinsip beneficence, prinsip non maleficence, prinsip justice²².

Beneficence dapat berupa pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, utamakan orang lain dan kemanusiaan yang penting untuk mencakup unsur moralitas. Makna dari kata ini adalah tindakan yang dilakukan demi orang lain. Secara moral berarti tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain. Penerapan prinsip Beneficence tidak bersifat mutlak, sehingga prinsip ini akan dibatasi dengan keseimbangan dari manfaat, risiko, dan biaya serta tidak ditentukan apa yang harus dicapai. Contoh penerapan prinsip Beneficence: melindungi dan menjaga hak orang lain, mencegah hal yang akan menimpa orang lain, mencegah hal yang akan membahayakan orang lain, bantu keterbatasan orang lain, menolong seseorang yang sedang mengalami bahaya atau ancaman²³.

Non-maleficence merupakan tindakan yang melarang untuk membahayakan atau memperburuk kondisi orang lain (pasien). Prinsip ini dapat juga berarti do no harm. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hipokrates berarti “saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka”. Sehingga pemikiran utama dari prinsip ini adalah memberikan peluang ke pasien, wali, dan tenaga medis untuk menerima atau menolak tindakan atau terapi setelah memperhitungkan manfaat dan hambatan dalam suatu kondisi atau situasi²⁴.

Otonomi atau autonomy berarti peraturan atau pemerintahan atas hukum. Otonomi pada awalnya diartikan sebagai wilayah yang memiliki aturan, pemerintahan, atau hukum sendiri. Namun, konsep otonomi juga diterapkan pada individu, dengan makna yang bervariasi, seperti pengendalian diri, hak untuk bebas, pilihan pribadi, kebebasan berkeinginan, dan menjadi diri sendiri. Inti dari otonomi individu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya secara bebas, tanpa campur tangan pihak lain atau hambatan yang dapat menghalangi pengambilan keputusan yang tepat, misalnya karena kurangnya pemahaman. Individu yang terbatas otonominya adalah individu yang dikendalikan oleh orang lain atau yang tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginan dan rencananya sendiri. Konsep paling penting tentang penerapan prinsip otonomi adalah menilai kompetensi pasien. Yang dimana pelaksanaannya harus sesuai kemampuan²⁵.

Justice yang berarti menegakkan keadilan atau kesamaan hak kepada pasien. Suatu situasi dianggap adil ketika seseorang menerima manfaat atau beban yang sesuai dengan hak atau kondisinya. Sebaliknya, situasi yang tidak adil terjadi ketika ada tindakan salah atau kelalaian yang menghilangkan manfaat bagi seseorang yang berhak mendapatkannya, atau ketika pembagian beban dilakukan secara tidak seimbang²⁶.

Kode Etik Kedokteran telah diterbitkan oleh organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2012. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur 21 pasal di dalamnya. 14 Perundungan seharusnya menerapkan prinsip dan aturan yang telah dibangun pada KODEKI. Dasar etik yang telah dilanggar ketika seorang dokter melakukan perundungan kepada junior dokternya akan bersinggungan pada Pasal 18 yang berarti menjunjung tinggi kesejawatan, dengan pasal yang bertuliskan setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

ingin diperlakukan²⁷. Kata wajib pada pasal tersebut, sudah sepantasnya dan harus dilakukan²⁸. Pada cakupan pasal terdapat kalimat Setiap dokter wajib berupaya untuk mencegah dan tidak memulai terjadinya konflik etikolegal di dalam dan/atau antar profesi dalam bentuk apapun serta dilarang bertengkar dengan sejawat pada saat tugas profesi²⁹. Sehingga pada kasus perundungan, perilaku sesama dokter baik pengajar yang merupakan dokter senior ke junior yang merupakan residen yang sedang menjalankan PPDS sudah sepantasnya menerima perlakuan yang tidak menciptakan konflik etikolegal. Selain dari itu, pada narasi lain di cakupan pasal memiliki kalimat Setiap dokter dilarang memberikan komentar negatif tentang sejawat lain pada saat di depan pasien/keluarganya³⁰. Larangan tersebut melarang secara jelas terkait perundungan secara verbal yang diterima korban. Oleh karena itu, tindakan yang tidak bersifat kolegial, seperti mengejek dan membicarakan teman sejawat, mencemarkan nama baik, melakukan pelecehan, serta memprovokasi untuk memecah belah, termasuk pelanggaran etika³¹. Penjelasan pada KODEKI juga menyebut secara jelas bahwa seorang dokter janganlah sekalipun mengatakan sejawatnya yang lebih muda atau lebih tua, di muka umum bahwa ia lulusan baru dan belum berpengalaman atau sudah terlalu tua, ilmunya kuno dan sebagainya. Dengan adanya penjelasan tersebut, larangan untuk saling melecehkan sesama sejawat terutama secara verbal masuk kedalam pelanggaran etik³².

Selain dari KODEKI 2012, aturan etik tentang perundungan diatur secara jelas oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) melalui surat MKEK nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan di Lingkungan Profesi Kedokteran. Dari surat tersebut perundungan dikelompokkan menjadi³³:

- (1) Ucapan, bahasa tubuh, dan tindakan yang bersifat derogatif (menghina/merugikan), memaksa, menyakiti, mengintimidasi;
- (2) Unggahan sosial media yang bersifat derogatif, memaksa, atau mengintimidasi;
- (3) Memaksa melakukan pekerjaan yang di luar ketentuan dalam lingkungan profesi kedokteran;
- (4) Memaksa untuk kepentingan pribadi;
- (5) Penugasan di luar waktu kerja atau belajar yang sudah ditetapkan.

Selain dalam KODEKI dan Surat Keputusan dari MKEK, perundungan juga melanggar prinsip moral utama dalam etika. Seseorang yang melakukan tindakan berupa kekerasan secara fisik atau verbal yang bersifat memaksa, derogatif, atau mengintimidasi akan melanggar prinsip beneficence. Sudah sepantasnya seorang senior memperkalukan sejawatnya yang berstatus junior dengan kebaikan dan kemurahan hati, sehingga junior tidak akan mengalami perundungan dan menjalani kegiatan pembelajaran dengan lebih baik tanpa adanya ancaman dan ketakutan. Dengan tidak membuat ancaman kepada junior, dokter senior sudah menjalankan prinsip non-maleficence.

²⁷ Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. "Kode Etik Kedokteran Indonesia" Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²⁸ Ibid, lihat juga Sudarmanto AM, Wisnuwardhana AM, Aufa IM, Adiwijaya JN, Ricardo W, Bhima SKL, Hartiana K. "Tinjauan etik dalam pelaporan dan penindakan kasus perundungan di pendidikan kedokteran" Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 2024;13(2):90-99.

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Sudarmanto AM, Wisnuwardhana AM, Aufa IM, Adiwijaya JN, Ricardo W, Bhima SKL, Hartiana K. Loc.cit, hlm. 90-99

³² Ibid

³³ Ibid

Selain dua prinsip yang sudah dijelaskan, terjadinya perundungan di dunia pendidikan kedokteran akan melanggar prinsip lain berupa autonomy. Dengan menekan dokter junior atas yang tidak sesuai dengan ketentuan profesi dan di luar waktu kerja dan belajar. Hak yang seharusnya menjadi hak junior tidak akan mereka dapatkan, sehingga dapat melanggar prinsip ini. Selain itu terdapat prinsip lain berupa justice, yang seharusnya tidak adanya perlakuan yang membedakan sudah sepantasnya diterapkan ke dokter junior. Dengan perundungan kepada salah satu orang atau sekelompok orang saja, sedangkan orang atau kelompok lainnya tidak diperlakukan yang secara sama. Hal tersebut menandakan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap penerapan prinsip justice.

d. Kajian Hukum Kesehatan Terkait Perundungan

Pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan tentang “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Hal ini menjadi landasan bahwa sudah sepantasnya kita memperlakukan seseorang menggunakan metode penyiksaan dan tidak manusiawi³⁴. Aturan tersebut sudah diatur pada deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, yaitu pada Universal Declaration of Human Rights pasal 26 ayat 2. Berdasarkan deklarasi tersebut, sudah sepantasnya pendidikan terutama di lingkup kedokteran menciptakan proses pengembangan individu dengan rasa hormat. Sehingga, peserta didik mendapat rasa aman dari bentuk perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, jika terdapat perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)³⁵.

Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dalam pasal 262 menyebutkan “Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Perundungan yang identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang dokter senior akan masuk ke dalam tindak pidana, sehingga hukuman yang akan didapatkan sudah diatur di dalam KUHP tersebut³⁶.

Pada aturan yang sama yaitu UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 433 pada ayat (1) memiliki kalimat “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” dan ayat (2) memiliki kalimat “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”³⁷. Seringnya perundungan yang dilakukan secara lisan di lingkungan pendidikan kedokteran dapat menyebabkan gangguan psikologis dan lainnya³⁸. Dengan adanya aturan ini, pelaku perundungan yang melakukan aksinya secara lisan maupun tertulis ke korban akan melanggar KUHP pasal tersebut³⁹.

³⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁵ Fikri AM, Patih RI. “*Aspek Hukum Pembulian/Perundungan dalam Kedokteran*” *Innovative J Soc Sci Res*, 2024;4(2):2870-2880

³⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Ibid

³⁸ Nurdiano AR, Zamroni M, Miarso FRD. *Op.cit*, hlm. 15-25

³⁹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Upaya untuk mencegah dan menyelesaikan masalah perundungan juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes menerbitkan Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) nomor HK.02.01/MENKES/1512/202 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pembentukan Instruksi Menkes memberikan langkah yang spesifik dalam pencegahan dan perlindungan perundungan sehingga akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif dalam proses belajar mengajar di Rumah Sakit Pendidikan⁴⁰.

Perlindungan korban perundungan sudah sepantasnya menjadi tugas pemerintah, RS Pendidikan, dan Institusi pendidikan untuk menjamin rasa aman terhadap seluruh peserta didik terkhusus di lingkungan pendidikan kedokteran. Usaha pemerintah dalam mengatasi perundungan di atur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 229. Poin utama dalam perlindungan perundungan pada pasal tersebut tercantum dalam ayat (1) secara keseluruhan. Pada poin (b) pasal tersebut peserta didik berhak memperoleh waktu istirahat. Hal ini menandakan bahwa, jika seorang yang sedang mengikuti program PPDS tidak mendapatkan waktu istirahat atau bekerja di luar waktu yang telah ditentukan maka akan terjadi pelanggaran pada aturan tersebut. Terdapat juga poin (d) yang menjelaskan secara spesifik terkait hak peserta didik PPDS untuk mendapat perlindungan dari kekerasan lisik, mental, dan perundungan. Dari poin tersebut sudah disebutkan secara jelas, bahwa perlindungan atas perundungan harus dilaksanakan. Dan jika tidak terdapat perlindungan terhadap perundungan, maka akan melanggar poin tersebut⁴¹.

e. Strategi Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan Kedokteran

Pemerintah seharusnya mendorong Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan Kedokteran untuk membentuk kebijakan internal dalam hal perundungan. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit wahana pendidikan untuk kedokteran yang masuk ke dalam jejaring institusi sebagai pelaksana Pendidikan Dokter. Rumah Sakit Pendidikan sebagai pelaksana merupakan tempat yang berpotensi akan terjadinya perundungan, sehingga seharusnya menerapkan standarisasi yang jelas perihal pemberantasan dan pencegahan perundungan. Standarisasi untuk Rumah Sakit pendidikan, sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202 sekaligus sudah diatur untuk menjadi kewajiban pada UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 229. Hal ini menjadi suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh RS Pendidikan, sehingga perundungan yang terjadi dan sudah menjadi budaya negatif di lingkungan pendidikan kedokteran dapat dicegah dan dihilangkan⁴².

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardhany Dkk, dalam upaya pencegahan perundungan di RS Pendidikan peran Direktur Rumah Sakit pada PPDS untuk upaya untuk mengikuti Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202 menjadi peran penting. Jika Rumah Sakit Pendidikan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sudah sepantasnya pemberian sanksi kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan agar memiliki efek yang jelas. Penerapan sanksi dapat berupa sanksi dengan pemberian kategori ringan hingga berat. Pada penelitian tersebut, menemukan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mendukung dan bebas dari perundungan, RS pendidikan harus memiliki pelayanan untuk pelaporan bagi korban dan saksi tindakan

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

⁴² Wardhany LP, Huda MK, Zamroni M. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan" *Yustitiabelen*, 2024;10(2):131-139.

perundungan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Pelayanan pelaporan ini seharusnya dapat menjadi fasilitas yang aman dan terpercaya⁴³.

Pencegahan perundungan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 17 tahun 2023 dan melalui Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202 dalam penerapan pendidikan dokter yang akan dilaksanakan oleh RS Pendidikan dan Institusi Kedokteran sudah sepatutnya saling berkolaborasi. Institusi sudah seharusnya mengambil peran dan bertanggung jawab atas mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan di RS Pendidikan. Institusi Pendidikan Kedokteran dalam pelaksanaannya sebaiknya membuat kebijakan untuk melindungi korban dan saksi yang terlibat dalam perundungan. Sehingga hal tersebut akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya memberikan sarana khusus untuk pelaporan perundungan secara rahasia dan aman. Pemberian sanksi yang tegas dan objektif merupakan salah satu strategi yang bisa mencegah perundungan⁴⁴.

Penerapan tahap perundungan yang menjadi standarisasi dan seharusnya dilaksanakan sesuai Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202 adalah sebagai berikut⁴⁵:

1. Mensosialisasikan nilai-nilai adat akademik, etika pekerjaan, serta sikap cocok dengan petunjuk perilaku;
2. Bekerja sama dengan institusi pembelajaran lewat penentuan Pakta Integritas cocok bentuk tersemat, yang ditandatangani oleh semua sivitas rumah sakit serta partisipan ajar di Rumah Sakit Pendidikan;
3. Menghasilkan atmosfer pembelajaran yang kondusif;
4. Membagikan data terpaut peringatan pantangan perundungan serta memuat layanan kompetisi bila perbuatan perundungan terjadi;
5. Mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan regu pengarahannya serta layanan kesehatan buat mengestimasi perburukan situasi korban perundungan;
6. Melaksanakan pengawasan kepada penataran pada partisipan ajar;
7. Sediakan bagian jasa peliputan ataupun tempat aduan perundungan kepada partisipan ajar yang sangat sedikit memuat:
 - a. Tautan : <https://perundungan.kemkes.go.id>; atau
 - b. Nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-977;
8. Menetapkan seluruh informasi perundungan ditindaklanjuti;
9. Menjatuhkan hukuman pada pelaku perundungan yang dicoba;
10. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

Dukungan sosial untuk mendukung program memberantas perundungan dapat melibatkan edukasi, pemahaman empati, dan dukungan sosial yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif sehingga dampak seperti depresi dan stres dapat diatasi. Pada penelitian yang

⁴³ Ibid

⁴⁴ Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsohidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. Op.cit, hlm. 56-60

⁴⁵ Wardhany LP, Huda MK, Zamroni M., Op.cit, hlm. 131-139

dilakukan Ramdani APR dukungan sosial dapat menjadi mempengaruhi secara signifikan kesejahteraan mental remaja. Sehingga pentingnya dukungan sosial baik seperti keluarga, teman, guru, maupun lingkungan sosial lainnya akan mendapatkan dampak positif untuk menangani depresi dan stres dari korban perundungan⁴⁶.

PENUTUP

Perundungan di dunia pendidikan kedokteran sering terjadi dan masih jarang terpublikasi secara jelas. Hal tersebut dapat disebabkan karena perundungan sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan dijadikan sebagai kurikulum yang tersembunyi. Perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan peserta didik, sosial, dan budaya penyelenggara pendidikan. Selain itu, terdapat lemahnya pengawasan dan pemantauan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan Kedokteran. Perundungan merupakan suatu kasus yang melanggar Etika Kedokteran. Pelanggaran etika tersebut dapat melanggar 4 prinsip moral utama dalam etika yaitu prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, justice. Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) perundungan akan melanggar pasal 18 yang berarti menjunjung tinggi kesejawatan. Sehingga sudah sepatutnya seorang dokter yang merupakan pengajar sekaligus sejawat dari dokter yang akan diajar saling memperlakukan dengan baik selayaknya ingin dilakukan. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menjelaskan dan mengatur tentang Etika Kedokteran perihal perundungan secara jelas melalui surat ketetapan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022. Selain dari etika, perundungan juga melanggar Hak Asasi Manusia, dalam hal ini tindakan perundungan melanggar UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia dan Universal Declaration of Human Rights pasal 26 ayat 2. Selain dari Etika Kedokteran dan Hak Asasi Manusia, pemerintah juga telah secara spesifik mengatur tentang perundungan sebagai tindakan pidana. Hal tersebut diatur pada UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pada pasal 262 dan pasal 433. Terdapat juga aturan perundungan yang khusus mengatur tentang Pendidikan Kedokteran yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 pasal 229 dan Instruksi Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/1512/202. Sehingga dengan adanya aturan yang ditetapkan dari pemerintah dan juga terdapat penekanan dari sisi Etika Kedokteran dan Hak Asasi Manusia perihal perundungan, sudah sepatutnya perundungan di Pendidikan Kedokteran dapat dicegah dan ditangani melalui kolaborasi antara Pemerintah, Organisasi Profesi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Institusi Pendidikan Kedokteran. Sehingga kedepannya peserta didik akan mendapatkan rasa aman dan merasa dilindungi atas tindakan perundungan selama menjalankan proses pendidikan kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi MH. "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa" Jurnal Sinestesia [Internet], 2019 Apr;9(1):33. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46>
- BBC Indonesia. "Viral soal dugaan perundungan mahasiswa di program PPDS, Undip bentuk tim investigasi" BBC [Internet], 2024 Oct 28 [cited 2024 Oct 30]. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8erp421xj1o>
- Efendi J, Ibrahim J. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Prenadamedia Group, 2016

⁴⁶ Ramdani APR. "Pengaruh dukungan sosial dan bullying terhadap kesehatan mental pada remaja" January 2024

- El Nouli A, El Kassem S, El Maaz Z, Alhaji Y, Al Moussawi A, El Yaman A, Hajjar H, Abdallah M, Assi G, Hourri M, Azakir B. "Prevalence and Characteristics of Medical Student Mistreatment in Lebanon" *Int J Public Health*, 2024;69:1606710. doi:10.3389/ijph.2024.1606710
- Fikri AM, Patih RI. "Aspek Hukum Pembullying/Perundungan dalam Kedokteran" *Innovative J Soc Sci Res*, 2024;4(2):2870-2880
- Gupta A, Mishra A, Godwin RB, Ramesh S, Mahajan V, Walia R. "Preventing abuse and harassment in medical training: Time for action" *Journal of Anaesthesiology Clinical* doi:10.4103/0970-9185.236659
- Haslan MM, Sawaludin, Fauzan A. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat" *CIVICUS: Pendidikan-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 2021;9(2):24-29
- Hatta M. "Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam" *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2021;hlm. 280-281
- Kompas.id. "Keberanian residen junior bongkar dugaan perundungan di PPDS FK Unsrat" *Kompas.id* [Internet], Jakarta: 2024 Oct 9 [cited 2024 Oct 30]. Available from: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/09/keberanian-residen-junior-bongkar-dugaan-perundungan-di-ppds-fk-unsrat>
- Liputan6.com. "Ada Kasus Bullying, Kemenkes Bekukan PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unsrat" *Liputan6.com* [Internet], Jakarta: 2024 Oct 10 [cited 2024 Oct 30]. Available from: <https://www.liputan6.com/regional/read/5745373/ada-kasus-bullying-kemenkes-bekukan-ppds-ilmu-penyakit-dalam-fakultas-kedokteran-unsrat>
- Meo SA, Usmani AM. "Bullying of medical students" *J Coll Physicians Surg Pak*, 2011 Sep;21(9):579-580
- Nurdiano AR, Zamroni M, Miarso FRD. "Bullying pada mahasiswa pendidikan kedokteran di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan HAM" *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2022 Jul;2(2):15-25
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. "Kode Etik Kedokteran Indonesia" *Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia*
- Ramdani APR. "Pengaruh dukungan sosial dan bullying terhadap kesehatan mental pada remaja" January 2024
- Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsohidjaja R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. "Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran" *Jurnal Etika Kedokteran* doi:10.26880/jeki.v3i2.36
- Sofia JA. "Kajian Penerapan Etika Dokter pada Pemberian Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2020;9(1):16-29. doi:10.20961/hpe.v9i1.52592
- Sudarmanto AM, Wisnuwardhana AM, Aufa IM, Adiwijaya JN, Ricardo W, Bhima SKL, Hartiana K. "Tinjauan etik dalam pelaporan dan penindakan kasus perundungan di pendidikan kedokteran" *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKJI*, 2024;13(2):90-99
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wardhany LP, Huda MK, Zamroni M. “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan” Yustitiabelen, 2024;10(2):131-139